

PUTUSAN

Nomor 2274/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

Sri Rahayu Rejeki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pondok Tirta Mandala, Blok Z NO. 4 RT/RW 005/017, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., M.H dan rekan. Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Tanpa Riba (ylh-Intra) yang Beralamat Di Graha Ruko Cibinong Blok E 1 No. 19, Kelurahan/desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16917 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 627/RSK/2274/2021/PA.Dpk tanggal 29 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

PT. Bank Permata Syariah, beralamat di Permata Tower 3, JL.MH. Thamrin Blok B1 NO. 1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H, M.H dan rekan. Advokat Dan Konsultan Hukum Pada "RustriyandiRaharjo Law Office" yang Beralamat Di Jalan Cikatomas IINomor 1A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 787/RSK/2274/2021/PA.Dpk tanggal 27 Agustus 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2274/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Permata Bank nomor : 095-00014-12-03-09 tertanggal 2 April 2012 perihal persetujuan Fasilitas KPR iB adalah nasabah dari Permata Bank Syariah dengan akad pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Fasilitas KPR Ib dengan obyek sewa rumah di Almira Green Residence Type Lalita 2 Kav. 3 Depok, dengan nilai kontrak sewa Rp.584,657,000,00 (Lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan jangka waktu kontrak sewa 120 Bulan.
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan No. IMBT/12/14A/N/RTL tertanggal 04 April 2012 adalah debitur dari PT. Bank Permata, Tbk. Kantor Cabang Jakarta.
3. Bahwa setelah penggugat menandatangani akad tersebut, tergugat dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak pernah memberikan satu salinan atau fotocopy akad tersebut kepada penggugat.
4. Bahwa pada awal masa pembayaran angsuran, Penggugat melakukan pembayaran angsuran tersebut dengan baik dan tertib, hanya ditengah jalan Penggugat mengalami kesulitan dalam usaha dan keuangan setelah terjadi bencana non alam pandemic covid-19 pada tahun 2020, sehingga terjadi kemacetan atas pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan poin ke 4 diatas, Penggugat telah menerima surat peringatan dari pihak tergugat berupa teguran untuk segera melakukan pembayaran angsuran yang telah macet.

6. Bahwa untuk menanggapi surat peringatan tersebut, penggugat dengan itikad baik telah mengajukan permohonan pembayaran secara lunas atau pelunasan kepada tergugat.
7. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, tergugat melakukan penolakan dengan alasan memberikan syarat pelunasan akan dikenakan biaya pelunasan yang ditentukan sendiri oleh tergugat tanpa itikad baik membuka negoisasi kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat menolak syarat yang diberikan oleh tergugat karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan No. IMBT/12/14A/N/RTL dan Surat Permata Bank nomor: 095-00014-12-03-09 tertanggal 2 April 2012 perihal persetujuan Fasilitas KPR iB.
9. Bahwa dengan adanya keputusan penolakan peluasan oleh tergugat tersebut, maka dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan; Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
11. Bahwa Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan; Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
12. Bahwa Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan; Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
13. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum bahkan penggugat sudah bersedia pelunasan kepada tergugat .
14. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat wajib untuk mengganti kerugian yang dialami Pengugat. Adapun pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan nya dalam perkara ini;

16. Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, mohon perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun masih ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah Debitur/nasabah yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum dan mewajibkan tergugat untuk menerima pelunasan tanpa syarat dari tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada keputusan Majelis Hakim dalam perkara a quo;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau, Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Depok Khusus berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan

perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 02 September 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan **jawaban dan gugatan rekonvensi** tertulis tertanggal 17 September 2021 yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan telah memberikan **replik dan jawaban rekovensi** tertulis tertanggal 24 September 2021 yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan **duplik dan replik rekovensi** tertulis tertanggal 01 Oktober 2021 yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk meembuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Fasilitas iB Nomor 095-00014-12-03-09 tanggal 2 April 2012. Bukti T.1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Nomor IMBT/12/14A/N/RTL tanggal 04 April 2012. Bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10058/Baktijaya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Sri Rahayu Rejeki. Bukti T.3;

4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 18757/SP1-SYARIAH/RMG/CCR/XII/2017. Bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 18986/SP2-SYARIAH/RMG/CCR/XII/2017. Bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 19183/SP3-SYARIAH/RMG/CCR/I/2018. Bukti T.6;
7. Fotokopi Rincian Kewajiban Penggugat pertanggal 15 September 2021.7;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Ekspesi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi berupa kewenangan absolut, yang menyatakan bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan perkara perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa sengketa antara Perbankan Syariah dengan nasabahnya adalah merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwatergugat juga mengajukan eksepsi yang merupakan Kewenangan Relatif berupa Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Tangerang karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang, menurut Majelis Hakim sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 HIR jika gugatan berkenaan dengan barang tidak

bergerak maka diajukan gugatan ke Pengadilan Agama di mana barang tidak tersebut bertempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator bernama Syakhrudin, S.HI, M.H., mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 02 September 2021 dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lagi dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya di persidangan, meskipun Penggugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali persidangan, namun tetap Penggugat tidak ada menyerahkan bukti-bukti, oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang agar dinyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan

ingkar janji/wanprestasi dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan pelunasan pinjaman/kreditnya dengan ketentuan apabila lalai dan tidak melaksanakannya maka objek sengketa berupa jaminan sebidang tanah di Perumahan Almira Green Residence Type Lalita 2 Kav. 3 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10058 dilelang di muka umum yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajibannya dan sisanya dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terbukti benar bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan ingkar janji/wanprestasi atas kewajiban-kewajibannya, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 36, 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 163 HIR gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pelunasan atas pinjaman kredit kepada Bank Permata Syariah dengan ketentuan apabila lalai dan tidak melaksanakannya maka objek sengketa berupa jaminan sebidang tanah di Perumahan Almira Green Residence Type Lalita 2 Kav. 3 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10058 dilelang di muka umum yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajibannya dan sisanya dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Spa Ichtiyatun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Spa Ichtiyatun, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 175.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 295.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.